### **Unit Pelayanan SIM**

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795 or type unknown 082293395861

Ξ

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten SIM A Perpanjanan Sula / Unit Pelayanan SIM

#### No. SK: NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI

### Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy KTP
- 2. Membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas
- 3. Membawa SIM asli yang akan di perpanjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### **Unit Pelayanan SIM**

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795 or type unknown 082293395861



Ξ

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten



- 1. 1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan Surat keterangan sehat dari Dokter dan sertakan SIM lama.
- 2. 2. Melakukan pengisian formular sesuai dengan data diri di KTP dan sertakan persyaratan yang sudah ada dalam satu Map yang sudah di sediakan.
- 3. 3. Selanjutnya serahkan pada loket petugas dan akan di lakukan pendaftaran.
- 4. 4. Petugas akan memanggil nama pemohon untuk selanjutnya melakukan identifikasi sidik jari dan foto secara digital.
- 5. 5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan sesuai dengan KTP. Pastikan tanda tanga anda tidak berubah-ubah lagi
- 6. 6. Setelah selesai petugas akan langsung mencetak dan produksi SIM Pemohon di hari yang sama.

## Waktu Penyelesaian

### **Unit Pelayanan SIM**



Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

30 Menit

Kepulauan Sula / Unit Pelayanan SIM

- 5 Menit Pengisian Formulir
- 5 Menit Pendaftaran Oleh Petugas
- 10 Menit identifikas oleh petugas
- 5 Menit cetak dan Produksi SIM

### Biaya / Tarif

80

Biaya Penerbitan Rp. 80.000., (Delapan Puluh Ribu Rupiah)

# **Produk Pelayanan**

1. SIM A Perpanjang

## Pengaduan Layanan

**NIHIL**